BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dijaga dan dilindungi. Anak juga bagian dari generasi muda yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan keluarga dan masyarakat sehingga mereka memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Sebuah keluarga perlu memberikan perhatian yang besar kepada anak agar mereka mampu memikul tanggung jawab di masa depan. Dalam kehidupan keluarga, anak merupakan tunas harapan, potensi, serta generasi penerus yang memainkan peran strategis bagi keberlangsungan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Generasi yang cerdas, bermoral, dan kreatif dapat terwujud jika kebutuhan anak, baik dalam aspek materi, psikologi, sosial, maupun pendidikan, terpenuhi secara optimal.[1]

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, sistem kekerabatan yang beragam turut mempengaruhi pola pewarisan dan pengelolaan harta anak. Indonesia mengenal sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan bilateral yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam menentukan garis keturunan dan ahli waris. Sistem matrilineal yaitu sistem dimana sistem yang ditarik dari garis ibu atau keturunan perempuan atau disebut dengan *matriarchaat*. Sistem matrilineal ini memiliki tujuan untuk keselamatan hidup dari kaum

[1] Hutagaol, B., & Lestari, D. S. (2025). **TANGGUNG JAWAB HUKUM PAMAN/BIBI SEBAGAI WALI DALAM MENGASUH ANAK YANG TELAH YATIM BERDASARKAN HUKUM PERDATA.**

perempuan. Tujuan tersebut memiliki latar belakang tersendiri karena diyakini perempuan memiliki tulang lemah meskipun esok sang ibu tidak lagi memiliki suami si ibu masih mampu untuk menghidupi keluarga dirinya beserta anak-anaknya karena ia memiliki harta pusaka yang menjadi kepemilikannya.

Sistem matrilineal ini bukan dimaksudkan untuk memperkuat dari keberadaan para perempuan melainkan untuk melindungi dan menjaga harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, tanah pusaka, baik rumah gadang maupun sawah ladang. Dengan sistem matrilineal ini anak-anak hanya dapat mendapatkan warisan dari sang ibu. Warisan yang diperoleh adalah harta pusaka tinggi, dan harta yang didapat dari turun-temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Ahli waris juga mendapatkan harta pusaka rendah yang merupakan harta yang didapat turun dari satu generasi sebelumnya. Harta pencaharian yang diperoleh atau pembelian, akan jatuh kepada keturunannya yang tergolong sebagai harta pusaka rendah jika si pemilik harta telah wafat. Bila yang meninggal dunia merupakan laki-laki maka anak serta istrinya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemanakannya.[2]

Sistem patrilineal, Dalam sistem kekerabatan ini menarik keturunan hanya dari satu pihak yaitu sang ayah saja. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Penganut sistem ini di antaranya masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Konsekuensi sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak bapak

[2]BennySuryanto,"**Hukum Kewarisan Adat Matrilineal:Eksistensi dan Pergeseran**"Tahun2023

(lelaki) memiliki kedudukan lebih tinggi. Hak-hak yang diterima juga lebih banyak. anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Dalam masyarakat patrilineal keturunan dari pihak laki-laki dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan hak-haknya juga lebih banyak. Sistem ini dianut oleh masyarakat Batak, Bali, dan Ambon.

Sistem bilateral dalam sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Penganut sistem kekerabatan ini di antara masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makassar. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan parental yaitu berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Seseorang akan memperoleh semenda dari jalan perkawinan, baik perkawinan langsung atau perkawinan anak kandungnya. Anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya dan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat jawa, madura, kalimantan dan sulawesi.[3]

Keberagaman sistem tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia. Namun demikian, dalam ranah hukum perdata yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai perwalian dan tanggung jawab wali terhadap anak yang belum dewasa diatur secara normatif.

[3] Salim, A. N., Ramadhan, A. N., & Deswita, S. A. (2024). **PERWALIAN HAK ASUH ANAK PASCA MENINGGALNYA KEDUA ORANG TUA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3315/PDT. G/2021/PA. JB STUDI KASUS GALA SKY ANAK PASANGAN ARTIS VANESSA ANGEL DAN FEBRI ARDIANSYAH**. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, *4*(3), 225-230.

Perwalian merupakan suatu lembaga hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Wali berkedudukan sebagai pengganti orang tua yang memiliki kewajiban untuk memelihara anak sekaligus mengelola harta kekayaan anak demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut.[4] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai perwalian diatur dalam Pasal 345 yang menyatakan bahwa apabila kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa harus diangkat. Selain itu, Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.

KUHPerdata juga mengatur kewajiban wali dalam mengelola harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 360 KUHPerdata yang menyatakan bahwa wali berkewajiban untuk mengurus dan mengelola harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan penuh tanggung jawab serta memperlakukan harta tersebut sebagaimana mengurus harta miliknya sendiri. Perwalian terhadap anak pasca kedua orang tuanya meninggal dunia merupakan salah satu upaya pemeliharaan jiwa anak karena anak kecil belum mengerti dan belum mampu mempertahankan dirinya dari hal-hal yang akan membahayakannya.[5] Wali dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak yang menggantikan peran orang tua, tidak hanya dalam hal

[4] Neman, H. A. (2021). **Pertanggungjawaban hukum wali tidak melaksanakan kewajiban pada anak di bawah perwaliannya.**

[5] Helty, G., Widarto, J., & Kantikha, I. M. (2024**). AKIBAT HUKUM HAK ASUH DAN PERWALIAN ANAK KEPADA KELUARGA AYAH KARENA KEDUA ORANG TUA MENINGGAL DUNIA.** *Jurnal Cinta Nusantara (JCN)*, *2*(1).

pemeliharaan pribadi anak, tetapi juga dalam pengelolaan harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Wali yang diangkat bertugas untuk menggantikan peran orang tua, termasuk dalam hal pengasuhan, pendidikan, serta pengelolaan harta kekayaan anak. Dalam menjalankan tugas tersebut, prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik anak harus menjadi pedoman utama. KUHPerdata juga mengatur bahwa wali wajib memberikan laporan atau pertanggungjawaban atas pengelolaan harta anak di bawah perwaliannya guna mencegah terjadinya penyalahgunaan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban wali tersebut ditegaskan dalam Pasal 372 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setelah perwalian berakhir, wali wajib memberikan pertanggungjawaban atas seluruh pengelolaan harta anak kepada pihak yang berhak.

Tanggung jawab hukum paman atau bibi sebagai wali dalam mengasuh anak yatim meliputi dua aspek utama, yaitu aspek perwalian dan aspek pengelolaan harta benda. Dalam aspek perwalian, wali bertanggung jawab atas kehidupan anak tersebut, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum. Dalam aspek pengelolaan harta benda, wali memiliki kewajiban untuk mengelola harta peninggalan orang tua anak dengan penuh tanggung jawab dan tidak bertindak merugikan kepentingan anak. KUHPerdata secara tegas mengatur bahwa seorang wali wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta anak di bawah perwaliannya untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan.[6]

[6] Yahya Harapah, 2019, **Hukum Perdata Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

Dalam praktik masih ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh wali yang menguasai atau memanfaatkan harta warisan anak tidak untuk kepentingan anak yang berada di bawah perwaliannya.[7] Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap harta anak yatim piatu yang berada di bawah perwalian belum berjalan secara optimal. Selain itu, KUHPerdata tidak memberikan ukuran yang tegas mengenai bentuk kelalaian wali dalam pengelolaan harta anak sehingga berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menentukan tanggung jawab wali.[8] Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum perdata terkait tanggung jawab wali menjadi sangat penting agar hak-hak anak yatim dapat terlindungi secara maksimal.

Permasalahan terkait pengelolaan harta anak oleh wali juga pernah terjadi dalam beberapa perkara di pengadilan. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 691/Pdt.P/2020/PN Dps yang berkaitan dengan pengelolaan serta penjualan harta warisan anak yang masih berada di bawah perwalian. Dalam perkara tersebut, pengadilan harus mempertimbangkan apakah tindakan pengelolaan harta yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena pada awalnya anak yatim piatu tersebut belum memiliki wali yang sah secara hukum, karena belum adanya penetapan perwalian dari pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta anak

[7] M. Fadli, (2024). **"Perlindungan Hukum terhadap Harta Anak di Bawah Perwalian,"** JURRISH, hlm. 186–188.

[8] N. L. G. Lestari,(2023). **"Kedudukan Wali terhadap Harta Anak di Bawah Umur,"** *Acta Comitas,* 2023, hlm.1344–1346.

tanpa adanya penetapan wali yang sah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan kepentingan anak sebagai pemilik harta. Hal ini juga menunjukkan pentingnya penetapan wali oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPerdata yang menyatakan bahwa wali dapat diangkat oleh pengadilan apabila tidak ada wali yang sah.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta anak yang berada di bawah perwalian masih berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik di masyarakat. Tidak menutup kemungkinan permasalahan serupa juga dapat terjadi di lingkungan masyarakat desa. Desa Sebatu yang berada di Kabupaten Gianyar merupakan salah satu wilayah masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dalam sistem perwalian anak. Namun demikian, belum diketahui secara pasti bagaimana efektivitas tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan terhadap anak yatim piatu di desa tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan terhadap anak yatim piatu di Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan serta efektivitas tanggung jawab wali dalam praktik di masyarakat.

Wali yang berasal dari keluarga sedarah, seperti paman atau bibi, pada umumnya ditunjuk untuk melaksanakan perwalian terhadap anak yatim piatu. Dalam menjalankan tugasnya, wali memiliki kewenangan untuk mengelola harta anak guna memenuhi kebutuhan anak serta menjaga agar harta tersebut tetap utuh sampai anak mencapai usia dewasa. Pengelolaan tersebut meliputi pencatatan aset secara lengkap, pemeliharaan harta bergerak maupun tidak

bergerak, serta larangan untuk mengalihkan atau menjual harta anak tanpa alasan yang sah dan tanpa persetujuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai hak pengelolaan anak dan hartanya, seperti yang disebutkan sebelumnya, Wali yang berasal dari keluarga sedarah pada umumnya diutamakan untuk diangkat sebagai wali sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai wali, mereka memiliki hak untuk mengelola dan menjalankan perannya sesuai dengan tanggung jawab perwalian. Harta anak pada prinsipnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak yang berada di bawah perwaliannya, sedangkan wali hanya berwenang mengelola harta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[9]

Dalam sistem warisan dan penjagaan ahli wali bertanggung jawab terhadap pribadi anak dan harta anak, bergantung kepada keadaan dan Undang-Undangnya.[10] Tanggung jawab wali yang berasal dari keluarga sedarah tidak hanya terbatas pada pemeliharaan dan pengasuhan anak, tetapi juga mencakup pengelolaan harta warisan anak, perlindungan hak-hak anak, serta kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks pengelolaan harta, wali berkewajiban untuk menjaga keutuhan harta, melakukan pencatatan secara administratif, serta tidak mengalihkan harta tanpa persetujuan sesuai dengan ketentuan hukum. Harta tersebut dapat berupa warisan dari orang tua, hibah, tabungan, properti, maupun aset lainnya yang harus dipelihara dengan

[9] *Op.Cit*

[10] Dzaky, M. (2022). **Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam**. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(6), hlm. 478-489.

penuh amanah hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu mengelolanya secara mandiri.[11]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dalam judul **"EFEKTIVITAS TANGGUNG JAWAB WALI DALAM PENGELOLAAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK YATIM PIATU MENURUT HUKUM PERDATA DI DESA SEBATU, KABUPATEN GIANYAR"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan terhadap anak yatim piatu menurut hukum perdata di Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimana efektivitas tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan terhadap anak yatim piatu menurut hukum perdata di Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[11] Paramitha, D. A. C., Budiartha, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2024). **Tanggung Jawab Wali Terhadap Penjualan Harta Warisan Anak Yang Berada di Bawah Perwalian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 691/PDT. P/2020/PN DPS).** *Jurnal Analogi Hukum*, *6*(3), hlm. 279-286.

1. Untuk memenuhi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya dalam bidang penelitian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran serta pengembangan keilmuan di bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan anak yatim piatu.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji ketentuan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan terhadap anak yatim piatu menurut hukum perdata di Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar.
2. Untuk menggali dan mengkaji efektivitas tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan terhadap anak yatim piatu menurut hukum perdata di Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat diartikan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di

masyarakat. Penelitian hukum empiris diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.[12] Jenis penelitian hukum empiris menurut Ronny Hanitijo yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[13] Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat *(law in action).* Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perwalian anak yatim piatu, serta didukung dengan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan terhadap anak yatim piatu berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku.[14]

1.4.2. Jenis Pendekatan Hukum

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-

[12] HAPSARI, A. A. (2025). **Efektivitas Surat Keterangan Waris Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Wilayah Kecamatan Boyolali** (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

[13] Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, log,Cit,hlm.154.

[14] *Ibid,* hlm. 35.

asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perwalian dan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan anak di bawah umur. Sementara itu, pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat hukum sebagai kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memandang hukum sebagai norma tertulis *(law in books),* tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dijalankan oleh subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari *(law in action).* Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana ketentuan hukum benar-benar diterapkan serta bagaimana efektivitasnya dalam praktik.

Pendekatan empiris bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dengan *das sein* (hukum dalam kenyataan). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk menilai bagaimana tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan anak yatim piatu dilaksanakan di lapangan, apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau justru terjadi penyimpangan. Pendekatan ini juga didasarkan pada fakta hukum, yaitu peristiwa nyata yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki akibat hukum. Fakta hukum tersebut dapat berupa tindakan wali dalam mengelola harta warisan, adanya atau tidaknya penetapan wali oleh pengadilan, serta bentuk pertanggungjawaban wali terhadap harta anak. Dengan menelaah fakta hukum tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan hukum perwalian di masyarakat.

Pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, seperti wawancara dengan pihak terkait, observasi, serta studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik yang terjadi. Dengan demikian, pendekatan empiris tidak hanya menggambarkan kondisi nyata, tetapi juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum, termasuk faktor kesadaran hukum masyarakat dan pengawasan dari aparat penegak hukum.

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat.[15] Penelitian ini tidak hanya memandang hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, kajian yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 330, Pasal 345, Pasal 360, dan Pasal 372 KUHPerdata, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada fakta hukum, yaitu fakta yang terjadi dalam praktik terkait pelaksanaan perwalian dan pengelolaan harta warisan anak. Fakta hukum tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

[15] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dengan menghimpun fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Selain itu, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti melalui wawancara atau observasi.[16] Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan memadukan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, serta putusan pengadilan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan guna mengetahui bagaimana efektivitas tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan anak yatim piatu.

1.4.3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum empiris ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier, yaitu:

Sumber data Primer merupakan sumber data yang diperoleh dan di kumpulkan langsung oleh sumber pertamanya.[17] Penulis memperoleh data primer dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung melalui teknik wawancara *(interview).* Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab secara lisan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Melalui teknik tersebut, penulis dapat

[16] Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

[17] Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 84

memperoleh data dan informasi yang lebih mendalam, akurat, serta relevan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji.

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan perwalian dan pengelolaan harta warisan anak di bawah umur. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: Buku-buku hukum yang membahas mengenai hukum perdata, hukum waris, dan perwalian, Jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab wali serta perlindungan hukum terhadap anak, Pendapat para ahli (doktrin) yang relevan dengan permasalahan penelitian, Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, memperkuat analisis, serta menjadi landasan teoritis dalam membahas permasalahan terkait tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan anak.

Sumber data tersier merupakan sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, serta pengertian yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Kamus hukum, Ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan referensi lain yang relevan. Sumber data tersier ini berfungsi untuk memperjelas istilah-

istilah hukum serta mendukung pemahaman terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perwalian dan pengelolaan harta warisan anak di bawah umur.[18]

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

   a. Observasi

      Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dalam kegiatan ini, penulis meninjau dan mengamati secara cermat kondisi yang terjadi di lapangan guna memperoleh gambaran yang nyata mengenai permasalahan yang diteliti serta untuk memastikan kebenaran data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

   b. Wawancara

      Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan perwalian dan pengelolaan harta warisan anak, seperti wali, anggota keluarga, serta pihak lain yang

[18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,** (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

memahami atau terlibat dalam pengelolaan harta warisan anak di bawah umur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara *(interview guide)* yang telah disusun sebelumnya agar proses pengumpulan data lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui wawancara ini diharapkan diperoleh data empiris yang akurat mengenai praktik pelaksanaan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan anak.

Informan dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan perwalian anak yatim piatu, antara lain perangkat desa adat, wali atau keluarga yang mengelola harta warisan anak yatim piatu, serta masyarakat yang mengetahui praktik pengelolaan harta warisan anak di bawah perwalian.

2. Data Sekunder dan Tersier

Pengumpulan data sekunder dan tersier dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research).* Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, membaca, dan memahami berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan perwalian dan pengelolaan harta warisan anak di bawah umur. Sementara itu, data tersier diperoleh dari bahan hukum tersier, seperti kamus hukum,

ensiklopedia, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum.

Teknik dokumentasi dilakukan dalam pengumpulan data ini, dengan cara mengumpulkan berbagai data tertulis yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun dokumen lain yang relevan. Data tersebut diperoleh melalui kegiatan membaca, mempelajari, dan menelaah bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama mengenai ketentuan tanggung jawab wali diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan perwalian anak yatim piatu di Desa Sebatu. Sementara itu, data yang berkaitan dengan rumusan masalah kedua mengenai efektivitas pengelolaan harta warisan diperoleh melalui wawancara dengan informan, serta didukung oleh studi dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap literatur hukum yang relevan.

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian diolah melalui beberapa tahap yaitu editing, klasifikasi, dan sistematisasi data. Editing dilakukan untuk memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya dilakukan klasifikasi data dengan mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah penelitian. Setelah itu data disusun secara sistematis agar memudahkan dalam proses analisis data.

1.4.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menafsirkan data yang telah diperoleh baik dari data primer, data sekunder, maupun data tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dengan menghubungkan antara fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Melalui proses analisis tersebut, penulis dapat memberikan penjelasan yang komprehensif sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini serta menarik kesimpulan secara tepat.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian agar lebih jelas dan terarah, diperlukan pembahasan yang disusun secara sistematis. Pada bagian awal skripsi ini memuat beberapa halaman pendahuluan yang terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia ujian, halaman pernyataan keaslian karya, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, serta daftar lampiran yang mendukung penelitian ini.

Selanjutnya, penulis menyusun skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut.

1.5.1. BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab I ini penulis menguraikan gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Bab ini menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat memberikan pemahaman awal mengenai hubungan antara permasalahan yang satu dengan yang lainnya. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

1.5.2. BAB II. KAJIAN TEORITIS

Bab II berisi mengenai landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini dibahas berbagai teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Kajian teoritis ini digunakan sebagai pedoman atau dasar pemikiran dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan anak yatim piatu.

1.5.3. BAB III. KETENTUAN TANGGUNG JAWAB WALI DALAM PENGELOLAAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK YATIM PIATU MENURUT HUKUM PERDATA DI DESA SEBATU, KABUPATEN GIANYAR

Pada Bab III ini akan dibahas mengenai ketentuan dan pelaksanaan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan terhadap anak yatim piatu menurut hukum perdata di Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik di masyarakat, termasuk menilai efektivitas pelaksanaannya dengan

membandingkan antara ketentuan hukum *(das sollen)* dan kenyataan di lapangan *(das sein),* serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi baik secara yuridis maupun non-yuridis.

1.5.4. BAB IV. EVEKTIVITAS TANGGUNG JAWAB WALI DALAM PENGELOLAAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK YATIM PIATU MENURUT HUKUM DI DESA SEBATU, KABUPATEN GIANYAR

Pada Bab IV ini akan dibahas mengenai efektivitas tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan terhadap anak yatim piatu menurut hukum di Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar, dengan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab wali dalam praktik serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut guna menjamin perlindungan hak anak sebagai ahli waris.

1.5.5. BAB V. PENUTUP

Pada Bab V yang merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini, penulis menyajikan kesimpulan yang dirangkum secara singkat dan jelas berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga disampaikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas setiap perbuatan yang dilakukannya, baik karena perbuatan tersebut melanggar hukum maupun karena adanya kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Tanggung jawab hukum berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Dengan adanya tanggung jawab hukum, setiap subjek hukum dituntut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.[19] Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya norma hukum, pelanggaran terhadap norma tersebut, serta sanksi yang menyertainya. Selain itu, menurut Abdul Kadir Muhammad, tanggung jawab hukum merupakan kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang.[20]

---

[19] Hans Kelsen, **General Theory of Law and State,** New York: Russell & Russell, 1945, hlm. 94.

[20] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 12.

Dalam konteks perwalian, tanggung jawab hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena wali diberikan kewenangan oleh hukum untuk mengurus kepentingan anak yang belum dewasa, termasuk dalam pengelolaan harta warisan. Oleh karena itu, hukum memberikan batasan sekaligus kewajiban yang harus dipatuhi oleh wali agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Ketentuan mengenai tanggung jawab wali dalam hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 360 dan Pasal 372. Pasal 360 KUHPerdata menegaskan bahwa wali berkewajiban untuk mengurus harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan dengan itikad baik, sebagaimana seorang yang bertanggung jawab atas hartanya sendiri.[21] Ketentuan ini mengandung makna bahwa wali harus bertindak secara hati-hati, jujur, dan tidak boleh menggunakan harta anak untuk kepentingan pribadi. Wali juga berkewajiban untuk menjaga agar harta tersebut tetap utuh dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan anak.

Pasal 372 KUHPerdata mengatur bahwa setelah perwalian berakhir, wali wajib memberikan pertanggungjawaban atas seluruh pengelolaan harta anak kepada pihak yang berhak.[22] Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab wali tidak hanya berlangsung selama masa perwalian, tetapi juga setelah perwalian tersebut berakhir. Wali harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam

[21] *Op.Cit*
[22] *Op.Cit*

mengelola harta anak, termasuk pemasukan, pengeluaran, serta kondisi harta tersebut. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tanggung jawab hukum wali mencakup kewajiban untuk mengelola harta dengan baik, menjaga keutuhan harta, serta mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan yang dilakukan. Apabila wali melakukan kelalaian atau penyalahgunaan, maka wali dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik dalam bentuk ganti kerugian maupun sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterkaitan teori tanggung jawab hukum dengan penelitian ini terletak pada peran wali sebagai pihak yang secara hukum dibebani kewajiban untuk mengelola harta warisan anak yatim piatu. Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menganalisis apakah wali telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan KUHPerdata. Apabila dalam praktik ditemukan adanya penyalahgunaan harta, kelalaian, atau tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas, maka hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab hukum. Dengan demikian, teori tanggung jawab hukum menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana wali menjalankan kewajibannya secara benar serta untuk mengetahui apakah mekanisme pertanggungjawaban hukum telah berjalan secara efektif dalam melindungi hak-hak anak yatim piatu terhadap harta warisan yang dimilikinya.

2.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain. Dalam negara hukum, perlindungan hukum menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, khususnya bagi kelompok yang rentan seperti anak. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang.[23] Lebih lanjut, Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.[24]

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum sebelum suatu sengketa terjadi. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban setiap pihak.[25] Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum preventif tercermin dalam ketentuan KUHPerdata yang mengatur mengenai perwalian, termasuk kewajiban wali dalam mengelola harta warisan anak secara bertanggung jawab. Sementara itu, perlindungan hukum represif

[23] Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia,** Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 1.
[24] Ibid, hlm. 2.
[25] Ibid.

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi melalui mekanisme penegakan hukum.[26] Dalam hal wali melakukan penyalahgunaan atau kelalaian dalam pengelolaan harta anak, maka hukum menyediakan upaya penyelesaian melalui pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan kepada wali tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara memberikan kekuasaan kepada individu untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya.[27] Dalam hal ini, hukum memberikan kewenangan kepada wali untuk mengelola harta anak, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh aturan hukum agar tidak disalahgunakan. Sejalan dengan itu, Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[28] Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik.

Dalam konteks perlindungan anak, negara juga memberikan jaminan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan yang merugikan kepentingannya, termasuk dalam hal pengelolaan harta kekayaan. Anak yatim piatu sebagai

[26] Ibid.
[27] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
[28] Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum UNS, 2004, hlm. 3.

subjek hukum yang belum cakap bertindak memiliki posisi yang sangat rentan, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih intensif, terutama dalam hal pengelolaan harta warisan yang menjadi haknya.

Keterkaitan teori perlindungan hukum dengan penelitian ini terletak pada upaya negara dalam menjamin dan melindungi hak anak yatim piatu melalui pengaturan mengenai tanggung jawab wali. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk pengaturan kewajiban wali, pembatasan kewenangan wali, serta adanya mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pengelolaan harta warisan oleh wali telah memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak anak yatim piatu. Apabila dalam praktik masih ditemukan penyalahgunaan atau kelalaian wali, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan secara efektif.

Pertama, teori tanggung jawab hukum menegaskan bahwa wali sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk mengelola harta anak secara hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab, serta wajib mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Keduan teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis apakah pengelolaan harta warisan oleh wali telah memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak anak yatim piatu. Apabila dalam praktik masih ditemukan penyalahgunaan atau kelalaian wali, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum

berjalan secara efektif. Kedua Teori ini secara langsung menjadi dasar untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai ketentuan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan menurut hukum perdata, yang menekankan adanya kewajiban hukum, batas kewenangan, serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Berdasarkan uraian kajian teoritis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa teori tanggung jawab hukum dan teori perlindungan hukum memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis permasalahan mengenai tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan anak yatim piatu.

Teori tanggung jawab hukum menegaskan bahwa wali sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk mengelola harta anak secara hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab, serta wajib mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban hukum yang melekat pada wali, termasuk batas kewenangan serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, teori kepastian hukum menekankan pentingnya aturan yang jelas, tegas, dan konsisten dalam mengatur perwalian, termasuk kejelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab wali. Dengan adanya kepastian hukum, maka ketentuan mengenai tanggung jawab wali dapat dipahami secara pasti dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Kedua teori ini secara langsung menjelaskan bahwa secara normatif hukum perdata telah memberikan dasar yang jelas mengenai ketentuan tanggung jawab wali, yang meliputi kewajiban, batasan, serta

pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan harta warisan anak yatim piatu. Kedua teori ini digunakan untuk membahas dan menjawab rumusan masalah pertama, yaitu "Bagaimana ketentuan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan terhadap anak yatim piatu menurut hukum perdata di Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar".

2.1.3. Teori kepatian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Kepastian hukum bertujuan agar setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti, sehingga dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum menjadi syarat utama agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang harus diwujudkan secara seimbang bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Ia menyatakan bahwa *"hukum harus mengandung kepastian, karena tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan maknanya sebagai pedoman perilaku"*.[29] Pendapat ini menegaskan bahwa keberadaan aturan hukum yang jelas, tegas, dan konsisten merupakan hal yang mutlak diperlukan agar hukum dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepastian hukum juga menghendaki agar hukum dirumuskan

[29] Gustav Radbruch, dalam Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 162.

dalam bentuk norma tertulis yang dapat diakses dan dipahami oleh setiap orang, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum semata, tetapi juga menyangkut bagaimana norma tersebut ditegakkan dalam praktik. Dalam hal ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa *"kepastian hukum pada hakikatnya terletak pada konsistensi penegakan hukum, di mana hukum harus berlaku sama bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi".*[30] Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak akan tercapai apabila hukum hanya bersifat normatif, tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti substansi hukum, aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat.

Satjipto Rahardjo memberikan pandangan yang lebih progresif dengan menekankan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipahami secara kaku dan formalistik. Ia menyatakan bahwa *"kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan, karena hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk manusia".*[31] Dengan demikian, penerapan kepastian hukum harus tetap mempertimbangkan nilai keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Pendekatan ini menjadi penting terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan, seperti anak yatim piatu dalam pengelolaan harta warisan. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana

[30] Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,** Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 13.

[31] Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Perilaku**, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 45.

penerapan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan anak yatim piatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum menjadi sangat penting agar wali menjalankan kewajibannya secara jelas dan bertanggung jawab, serta tidak melampaui batas kewenangannya. Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak sebagai ahli waris, sehingga harta warisan yang menjadi haknya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap tindakan wali dalam mengelola harta warisan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini juga memungkinkan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, teori kepastian hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai apakah praktik pengelolaan harta warisan oleh wali telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku *(das sollen)* atau masih terdapat penyimpangan dalam praktiknya *(das sein).* Dengan demikian, teori ini tidak hanya memberikan kerangka normatif, tetapi juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat.

2.1.4. Teori Hukum Waris Adat Bali

Hukum waris adat Bali merupakan bagian dari hukum adat yang masih hidup, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat Bali sebagai hukum yang tidak tertulis namun memiliki kekuatan mengikat. Hukum adat ini tumbuh dari nilai-nilai tradisi, agama Hindu, serta sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali. Oleh karena itu, hukum waris adat Bali tidak hanya mengatur

pembagian harta peninggalan, tetapi juga berkaitan erat dengan kewajiban sosial, adat, dan keagamaan yang harus dijalankan oleh ahli waris.

Sistem hukum waris adat Bali pada umumnya menganut sistem patrilineal (purusa), yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Dalam sistem ini, kedudukan laki-laki menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai penerus garis keturunan keluarga sekaligus pelaksana kewajiban adat dan keagamaan. Hal ini sejalan dengan pendapat I Made Widnyana, yang menyatakan bahwa *"hukum waris adat Bali merupakan seperangkat norma yang mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli waris berdasarkan hubungan kekeluargaan menurut sistem adat yang berlaku".*[32] I Made Widnyana merupakan seorang akademisi dan pakar hukum adat Bali yang banyak menulis mengenai perkembangan hukum adat, khususnya dalam konteks dinamika masyarakat Bali modern. Pemikirannya banyak dijadikan rujukan dalam kajian hukum adat karena mampu menjelaskan hubungan antara norma adat dengan perkembangan hukum nasional.

Menurut A.A. Kt. Sudiana, sistem kewarisan dalam hukum adat Bali menganut sistem patrilineal (kepurusa), dimana anak laki-laki memiliki kedudukan utama sebagai penerus garis keturunan sekaligus ahli waris utama. Namun demikian, hukum adat Bali juga mengenal pengecualian, seperti perempuan yang dapat berkedudukan sebagai ahli waris apabila berstatus sentana rajeg. Lebih lanjut, hak atas harta warisan (swadikara) selalu diiringi

[32] I Made Widnyana, **Hukum Adat dalam Perkembangan**, Denpasar: PT Upada Sastra, 2013, hlm. 45.

dengan kewajiban (swadharma), sehingga ahli waris tidak dapat menggunakan harta tersebut secara bebas karena tetap terikat pada kewajiban adat dan kepentingan keluarga yang bersifat komunal.[33] Selain itu, penguasaan terhadap harta warisan dalam hukum adat Bali tidak hanya terbatas pada harta benda (materiil), tetapi juga mencakup kewajiban adat dan keagamaan, seperti pelaksanaan upacara keagamaan, pemeliharaan tempat suci keluarga (sanggah/merajan), serta tanggung jawab sosial dalam lingkungan adat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep warisan dalam hukum adat Bali memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan hukum waris perdata.

Menurut Soepomo, hukum adat termasuk hukum waris adat memiliki sifat yang komunal dan religius, di mana *"hak dan kewajiban dalam hukum adat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kepercayaan"*.[34] Dengan demikian, pembagian warisan tidak semata-mata didasarkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan sosial dan keberlanjutan nilai adat. Dalam perkembangannya, hukum waris adat Bali mengalami dinamika dan penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah mulai diakuinya hak perempuan dalam kondisi tertentu. Hal ini juga diperkuat melalui putusan-putusan desa adat (awig-awig) maupun pengaruh hukum nasional yang mendorong prinsip kesetaraan.

[33] Ni Kadek Riska Ariani dan A.A. Kt. Sudiana, **Kedudukan Ahli Waris dalam Hak Milik atas Tanah Warisan dari Perspektif Hukum Adat Bali,** Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 523–531.

[34] Soepomo, **Bab-Bab tentang Hukum Adat**, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 79.

Selain itu, perlindungan terhadap anak, termasuk anak yatim piatu, juga semakin mendapat perhatian dalam praktik hukum adat.

Menurut I Ketut Sudantra, perkembangan hukum adat Bali menunjukkan adanya kecenderungan menuju perlindungan yang lebih besar terhadap hak individu, termasuk perempuan dan anak, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar adat. Ia menyatakan bahwa *"hukum adat Bali bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat serta pengaruh hukum nasional"*.[35] Dalam konteks penelitian ini, teori hukum waris adat Bali digunakan untuk menganalisis beberapa hal penting. Pertama, untuk menentukan status hukum anak yatim piatu sebagai ahli waris dalam sistem adat Bali, khususnya apakah anak tersebut tetap memiliki hak waris meskipun berada dalam kondisi tanpa orang tua. Kedua, untuk mengetahui hak-hak warisan yang seharusnya diterima oleh anak tersebut, baik dalam bentuk harta benda maupun hak atas perlindungan dan pemeliharaan.

Teori-teori ini juga digunakan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab wali dalam perspektif hukum adat Bali. Dalam praktiknya, wali memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang mengelola harta warisan anak yang belum cakap hukum. Namun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa wali belum memiliki status hukum yang sah karena belum adanya penetapan dari pengadilan. Hal ini menimbulkan persoalan dalam kepastian hukum, terutama terkait kewenangan wali dalam mengelola harta warisan. Dalam hukum adat Bali, meskipun pengangkatan wali dapat dilakukan secara

[35] I Ketut Sudantra, **Hukum Adat Bali**, Denpasar: Udayana University Press, 2016, hlm. 32.

adat atau kekeluargaan, namun tanpa adanya legitimasi formal dari negara (melalui penetapan pengadilan), kedudukan wali tersebut menjadi lemah secara hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik, penyalahgunaan harta, serta ketidakpastian dalam perlindungan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar kedudukan wali memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat memberikan perlindungan optimal bagi anak yatim piatu.

Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa pengaturan mengenai perwalian bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yatim piatu sebagai pihak yang rentan, baik melalui upaya preventif maupun represif. Dalam hal ini, setiap tindakan wali harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak *(the best interests of the child),* sehingga pengelolaan harta warisan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Selain itu, teori hukum waris adat Bali menunjukkan bahwa dalam praktiknya pengelolaan harta warisan sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan hubungan kekeluargaan. Perwalian yang dilakukan secara adat tanpa penetapan hukum yang sah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh wali.

Dengan demikian, kedua teori ini menunjukkan bahwa efektivitas tanggung jawab wali tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik di masyarakat, kesadaran hukum, serta harmonisasi antara hukum perdata dan hukum adat. Kedua teori ini digunakan untuk membahas dan menjawab rumusan masalah kedua, yaitu "Bagaimana

efektivitas tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan terhadap anak yatim piatu menurut hukum perdata di desa sebatu, kabupaten gianyar".

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.[36] Efektivitas adalah ukuran untuk menilai sejauh mana suatu tujuan, aturan, atau kebijakan benar-benar tercapai dalam praktik. Dalam ilmu hukum, efektivitas tidak hanya dilihat dari ada tidaknya aturan tertulis, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut dijalankan, dipatuhi, dan memberi hasil nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, suatu ketentuan hukum dikatakan efektif apabila isi norma tersebut benar-benar bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan menghasilkan kondisi yang sesuai dengan tujuan pembentukannya.[37]

Dalam penelitian hukum, konsep efektivitas sangat penting karena hukum tidak cukup hanya ada di atas kertas. Hukum harus dapat dijalankan oleh masyarakat, dipahami oleh subjek hukum, serta didukung oleh aparat atau pihak yang berkepentingan. Jika suatu aturan sudah dibuat tetapi tidak ditaati atau tidak diterapkan dengan baik, maka aturan tersebut dapat

[36] Putra, A. A., Untung, A. R., & Mamminanga, I. 2023. **Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo**. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol.*3.* Nomor.1, hlm. 132-144.

[37] Akbar, M. I. F., & Rahman, Z. A. 2022. E**fektivitas Program Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Angka Nikah Sirri Tahun 2017-2019 (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungadem Bojonegoro).** *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. *6*. Nomor. 2, hlm. 126-142.

dikatakan belum efektif. Karena itu, efektivitas menjadi tolok ukur untuk melihat hubungan antara hukum yang diharapkan dan hukum yang terjadi dalam kenyataan.[38] Pada penelitian ini, efektivitas digunakan untuk menilai apakah tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan anak yatim piatu sudah berjalan sesuai tujuan hukum. Tujuan hukum dalam konteks ini adalah memberikan perlindungan kepada anak yang belum dewasa, menjaga hak-haknya, serta memastikan agar harta warisan tetap aman dan digunakan untuk kepentingan anak. Dengan demikian, efektivitas bukan hanya berbicara tentang benar atau salah secara normatif, tetapi juga tentang apakah wali sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam praktik.[39]

Efektivitas dalam penelitian ini juga berkaitan erat dengan konsep perlindungan hukum. Anak yatim piatu merupakan pihak yang rentan karena kehilangan kedua orang tua dan belum mampu mengurus dirinya sendiri secara penuh. Oleh sebab itu, keberadaan wali seharusnya memberi perlindungan, bukan justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan harta. Jika wali mengelola harta warisan dengan jujur, transparan, dan sesuai ketentuan hukum, maka pelaksanaan perwalian dapat dinilai efektif. Sebaliknya, jika terdapat penguasaan harta secara tidak sah, kurangnya pengawasan, atau tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas, maka

[38] Veronika, A. P. 2026**. *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PANGGILAN GHAIB DALAM PERKARA GUGATAN CERAI NOMOR 928/PDT. G/2025/PA. MLG DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG*** (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

[39] Mediana, N. N. E. A. 2026. **Tinjauan yuridis terhadap pengangkatan anak yatim piatu dalam perspektif hukum perdata Indonesia**. Pemuliaan Keadilan, Vol. 3 Nomor. 2, hlm. 1–8.

efektivitasnya menjadi rendah. Dalam konteks Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar, konsep efektivitas menjadi sangat relevan karena pelaksanaan tanggung jawab wali tidak hanya dipengaruhi oleh hukum perdata, tetapi juga oleh nilai adat, kebiasaan keluarga, dan tingkat pemahaman hukum masyarakat. Di banyak masyarakat lokal, pengelolaan harta warisan sering dilakukan berdasarkan kepercayaan keluarga dan musyawarah internal. Hal ini dapat membantu jika dijalankan dengan itikad baik, tetapi juga dapat menimbulkan masalah apabila tidak ada batasan hukum yang jelas. Karena itu, efektivitas tanggung jawab wali perlu dilihat dari sejauh mana norma KUHPerdata benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat.

Secara sederhana, efektivitas dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai "hasil nyata" dari pelaksanaan perwalian. Artinya, bila wali mampu menjaga harta warisan anak, menggunakan harta tersebut untuk kepentingan anak, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta dapat memberi pertanggungjawaban ketika diminta, maka pelaksanaannya dapat dianggap efektif. Namun, apabila kenyataannya harta warisan tidak terurus, digunakan untuk kepentingan pribadi, atau tidak ada pengawasan yang memadai, maka tujuan hukum belum tercapai secara optimal.

2.2.2. Tanggung Jawab Wali

Perwalian merupakan salah satu lembaga hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Melalui mekanisme perwalian, negara memberikan kewenangan kepada seorang wali untuk mengurus kepentingan pribadi maupun harta kekayaan anak. Oleh karena itu, pelaksanaan perwalian

tidak hanya mengandung aspek pengasuhan, tetapi juga memuat tanggung jawab hukum yang harus dijalankan secara cermat dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab wali adalah kewajiban hukum yang melekat pada seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan peran orang tua terhadap anak yang belum dewasa atau tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Dalam perwalian, wali tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pihak yang mewakili anak dalam berbagai tindakan hukum, termasuk tindakan yang berkaitan dengan harta kekayaan anak. Dengan demikian, wali memikul tanggung jawab yang cukup besar karena harus melindungi kepentingan pribadi anak sekaligus menjaga harta yang menjadi hak anak tersebut.[40] Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab wali berkaitan erat dengan perlindungan terhadap anak yang belum dewasa. Anak yang belum cukup umur pada dasarnya belum memiliki kemampuan penuh untuk mengurus dirinya sendiri maupun hartanya, sehingga diperlukan wali yang dapat bertindak atas namanya. Wali harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Prinsip ini penting agar wali tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau melakukan tindakan yang merugikan anak.

Secara umum, kewajiban wali mencakup beberapa hal. Pertama, wali harus mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya. Kedua, wali harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pengurusan yang buruk atau lalai. Ketiga, wali wajib menyelenggarakan

[40] Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. (2023, 6 Desember). Perwalian. https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian[go]

pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan harta yang dimiliki anak. Keempat, wali harus mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan anak. Kelima, wali wajib memberikan pertanggungjawaban pada akhir tugasnya sebagai wali.[41] Dalam KUHPerdata, kewajiban wali juga ditegaskan melalui beberapa ketentuan. Salah satunya adalah kewajiban wali untuk mengangkat sumpah sebelum menjalankan tugas perwaliannya. Selain itu, wali juga dapat diminta membuat daftar harta kekayaan anak di bawah perwaliannya serta membuat perhitungan tanggung jawab atas pengeluaran atau biaya yang berasal dari harta anak tersebut setiap tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memberikan kewenangan kepada wali, tetapi juga mewajibkan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.

Tanggung jawab wali dalam penelitian ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan harta warisan anak yatim piatu. Wali harus memastikan bahwa harta warisan tetap utuh, tidak berkurang tanpa alasan yang sah, dan digunakan semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila wali mengalihkan, menjual, atau menggunakan harta warisan tanpa dasar yang benar, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi anak dan menunjukkan bahwa tanggung jawab wali belum dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu, tanggung jawab wali juga harus dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum. Perlindungan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, yaitu benar-benar

[41] Setiawan, R. 2026. Tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yatim piatu yang membutuhkan perlindungan hukum. Jurnal Hukum, Vol. 1 Nomor. 1.

menjamin agar hak-hak anak tetap terlindungi dalam praktik. Karena itu, wali harus transparan dalam mengelola harta, terbuka kepada keluarga atau pihak yang berkepentingan, dan siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan selama masa perwalian berlangsung.[42]

Dalam praktik di masyarakat, pelaksanaan tanggung jawab wali dapat dipengaruhi oleh kedekatan keluarga, kebiasaan adat, serta tingkat pemahaman hukum. Di satu sisi, hubungan keluarga dapat mempermudah pelaksanaan perwalian karena didasarkan pada rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Namun di sisi lain, tanpa pengawasan yang memadai, kondisi ini juga dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, tanggung jawab wali harus dilihat tidak hanya dari hubungan kekeluargaan, tetapi juga dari kesesuaian tindakan wali dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.2.3. Pengelolaan Harta Warisan

Dalam pelaksanaan perwalian, salah satu tanggung jawab penting yang harus dijalankan oleh wali adalah mengelola harta warisan yang menjadi hak anak di bawah perwaliannya. Pengelolaan harta warisan adalah serangkaian tindakan untuk mengurus, menjaga, memelihara, dan memanfaatkan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia agar tetap bernilai dan dapat digunakan secara tepat oleh pihak yang berhak. Dalam konteks penelitian ini, harta warisan yang dimaksud adalah harta peninggalan orang tua anak yatim piatu yang harus dikelola oleh wali sampai

[42] Salsabilla, A., Rodliyah, N., Septiana, D., & Kulsum, S. S. D. 2026. **Urgensi Penetapan Perwalian dalam Menjamin Hak-Hak Anak Pasca Kematian Orang Tua**. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 Nomor. 1, hlm. 397-405.

anak tersebut cukup dewasa untuk mengurusnya sendiri. Pengelolaan harta warisan tidak hanya berarti menyimpan harta tersebut, tetapi juga memastikan bahwa harta itu tetap utuh, aman, dan digunakan untuk kepentingan anak.[43]

Pengelolaan harta warisan adalah serangkaian tindakan untuk mengurus, menjaga, memelihara, dan memanfaatkan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia agar tetap bernilai dan dapat digunakan secara tepat oleh pihak yang berhak. Dalam konteks penelitian ini, harta warisan yang dimaksud adalah harta peninggalan orang tua anak yatim piatu yang harus dikelola oleh wali sampai anak tersebut cukup dewasa untuk mengurusnya sendiri. Pengelolaan harta warisan tidak hanya berarti menyimpan harta tersebut, tetapi juga memastikan bahwa harta itu tetap utuh, aman, dan digunakan untuk kepentingan anak.[44]

Dalam hukum perdata, pengelolaan harta warisan oleh wali memiliki arti penting karena anak yang belum dewasa belum cakap secara penuh untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Oleh sebab itu, wali diberi kewenangan untuk mewakili anak dalam pengurusan harta peninggalan, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat bebas. Wali harus menggunakan harta warisan sesuai dengan kepentingan anak, bukan untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian, pengelolaan harta

[43] DHARMA, I. B. W., PRATIWI, I. A. W. K., & SURYA, I. K. A. 2022. **PERANAN WALI TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.** *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, Vol. *19* Nomor. 2, hlm. 144-150.

[44] Sa'iidah, T. B., Anggraini, R., Alfarezi, M. W., & Putri, R. C. 2026. **Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur dalam Gugatan Warisan.** *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. *3* Nomor. 1, hlm. 01-14.

warisan selalu berkaitan dengan tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum sekaligus. Pengelolaan harta warisan juga mencakup tindakan administratif dan tindakan praktis. Secara administratif, wali harus mengetahui apa saja harta yang menjadi bagian warisan, mencatat aset yang dimiliki anak, dan menjaga bukti kepemilikan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Secara praktis, wali harus memastikan bahwa harta tersebut tidak rusak, hilang, atau dialihkan secara tidak sah. Jika harta berupa tanah, rumah, atau kebun, maka wali berkewajiban menjaga agar aset tersebut tetap terpelihara dan menghasilkan manfaat bagi anak.[45]

Dalam penelitian ini, pengelolaan harta warisan menjadi sangat penting karena objek yang diteliti adalah harta warisan anak yatim piatu. Anak yatim piatu berada dalam posisi yang rentan karena tidak lagi memiliki orang tua yang secara langsung mengawasi harta miliknya. Karena itu, wali harus bertindak hati-hati agar harta warisan tidak habis sebelum anak dewasa. Jika pengelolaan dilakukan dengan baik, maka harta tersebut dapat menjadi bekal hidup anak di masa depan. Sebaliknya, jika dikelola secara lalai, maka justru anak akan kehilangan haknya atas warisan tersebut.[46] Pengelolaan harta warisan juga harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini berarti setiap keputusan yang diambil wali harus selalu diarahkan pada manfaat terbesar bagi anak, baik untuk kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, maupun masa depan anak. Dengan prinsip ini, wali tidak boleh

[45] Op.Cit. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. (2023, 6 Desember).

[46] Bakara, AN, & Habeahan, B. 2025. **Peran Sumpah Perwalian Dalam Pengurusan Harta Peninggalan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Balai Harta Peninggalan**. Jurnal Media Informatika , Vol. 6 Nomor. 6, hlm. 2843-2847.

menggunakan harta warisan secara sewenang-wenang. Bahkan jika harta warisan hendak dijual atau dialihkan, tindakan tersebut harus memiliki alasan yang sah dan benar-benar mendukung kepentingan anak.[47]

Dalam konteks Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar, pengelolaan harta warisan tidak hanya dipengaruhi oleh hukum perdata, tetapi juga oleh nilai-nilai adat dan musyawarah keluarga. Dalam praktik masyarakat, sering kali pengurusan harta dilakukan berdasarkan kepercayaan kepada anggota keluarga yang dianggap paling mampu. Namun demikian, kepercayaan tersebut tetap harus diimbangi dengan pemahaman hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengelolaan harta warisan di desa ini perlu dianalisis untuk melihat apakah wali benar-benar menjaga harta warisan anak sesuai ketentuan hukum atau justru lebih mengikuti kebiasaan adat semata.

2.2.4. Anak Yatim Piatu

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum dan kehidupan sosial, terutama bagi anak yang kehilangan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Anak yang berada dalam kondisi demikian memerlukan perhatian dan jaminan perlindungan yang lebih besar agar tumbuh kembangnya tetap terjamin serta hak-haknya dapat terpenuhi secara optimal.[48]

---

[47] Andriansyah, Y. 2023. **Hateori Ajaran Cita Hukum Dalam Perwalian Anak: Analisis Terhadap Penetapan Hakim No 305/PDT. P/2022/PA**. WNO di Pengadilan Agama Wonosari (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

[48] Asnawi, M. N., & SHI, M. 2022**. Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menlindungi Kepentingan Terbaik Anak.** Prenada Media.

Anak yatim piatu adalah anak yang telah kehilangan ayah dan ibunya, sehingga tidak lagi memiliki pengasuhan utama dari kedua orang tua kandungnya. Kondisi ini membuat anak yatim piatu berada dalam keadaan yang rentan, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Karena kehilangan figur orang tua, anak seperti ini membutuhkan perlindungan yang lebih besar dari keluarga, masyarakat, dan negara agar hak-haknya tetap terpenuhi.[49] Dalam konteks hukum, anak yatim piatu tidak boleh dipandang hanya sebagai pihak yang kehilangan orang tua, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus mendapat perlindungan khusus. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh, memperoleh pendidikan, mendapatkan pengasuhan yang layak, dan tetap memiliki akses terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, keberadaan wali menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak anak tidak terabaikan.

Anak yatim piatu dalam penelitian ini memiliki hubungan langsung dengan persoalan perwalian dan pengelolaan harta warisan. Ketika kedua orang tua meninggal dunia, anak yang masih belum dewasa belum mampu mengurus dirinya sendiri maupun hartanya secara penuh. Pada saat itulah wali diperlukan untuk menggantikan peran orang tua dalam melindungi kepentingan anak. Wali harus memastikan bahwa harta warisan yang menjadi hak anak tetap aman dan digunakan untuk mendukung kehidupan serta masa depan anak tersebut. Secara sosiologis, anak yatim piatu sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan anak yang masih memiliki orang

[49] Lim, G. H., & Supatra, S. 2023**. Ruang hunian dan kreatif anak-anak yatim piatu**. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, Vol. *5*. Nomor. 2, hlm. 597-608.

tua. Mereka dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, dan akses terhadap perlindungan hukum. Jika tidak ada keluarga yang mengambil peran sebagai wali, maka anak berisiko kehilangan pengawasan terhadap harta peninggalan orang tuanya. Karena itu, hukum hadir untuk memberi dasar perlindungan yang jelas agar anak yatim piatu tidak dirugikan.[50]

Dalam penelitian ini, keberadaan anak yatim piatu menjadi alasan utama mengapa pengelolaan harta warisan harus diatur secara hati-hati. Harta warisan bukan sekadar benda peninggalan, tetapi juga sumber kehidupan bagi anak di masa depan. Oleh sebab itu, wali wajib mengurus harta tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jika pengelolaan dilakukan secara baik, maka harta itu dapat membantu anak menjalani hidup hingga dewasa. Sebaliknya, jika dikelola secara lalai atau disalahgunakan, maka hak anak akan hilang dan perlindungan hukum menjadi tidak efektif.

Dalam konteks Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar, anak yatim piatu biasanya berada dalam lingkungan keluarga besar yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengasuh dan melindungi mereka. Namun, tanggung jawab moral ini tetap harus didukung oleh kepastian hukum agar pengelolaan harta warisan tidak menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, konsep anak yatim piatu dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari aspek sosial, tetapi

[50] Destiana, D. R. 2024. Peran Panti Asuhan Dalam Meningkatkan Kemandirian Dan Kualitas Hidup Abak Yatim Piatu Di Yayasan Panti Asuhan Izmi Desa Sukamantri Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

juga dari aspek hukum perdata yang mengatur perwalian dan perlindungan hak anak.

2.2.5. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan keluarga, harta kekayaan, perjanjian, dan perbuatan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, hukum perdata menjadi dasar utama karena persoalan yang dibahas berkaitan dengan perwalian, pengelolaan harta warisan, dan perlindungan terhadap anak yatim piatu. Dengan kata lain, hukum perdata berfungsi sebagai aturan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan keperdataan.[51]

Dalam konteks penelitian ini, hukum perdata berperan penting untuk menilai kedudukan wali, kewenangannya dalam mengurus harta warisan, serta tanggung jawabnya terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. KUHPerdata memberi pengaturan mengenai siapa yang disebut belum dewasa, kapan perwalian harus diangkat, bagaimana wali menjalankan tugasnya, dan bagaimana pertanggungjawaban wali setelah perwalian berakhir. Karena itu, hukum perdata menjadi landasan normatif yang sangat penting dalam penelitian ini. Hukum perdata juga memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah, termasuk anak yatim piatu yang belum cakap secara hukum. Anak yang belum dewasa tidak dapat bertindak sendiri dalam urusan hukum tertentu, sehingga dibutuhkan wali sebagai pihak yang

[51] Apriyanto, A., Haryanti, T., & Sari, L. 2024. *Buku Referensi Hukum Perdata: Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

mewakili kepentingannya. Dalam keadaan seperti ini, hukum perdata memastikan bahwa anak tetap memiliki perlindungan terhadap harta dan hak-haknya meskipun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia.[52]

Hukum perdata menekankan bahwa setiap tindakan terhadap harta anak harus dilakukan secara bertanggung jawab. Wali tidak boleh menggunakan harta anak untuk kepentingan pribadi atau bertindak melampaui kewenangannya. Jika wali lalai atau menyalahgunakan kewenangan, maka hukum perdata menyediakan dasar untuk menilai dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, hukum perdata bukan hanya mengatur hubungan hukum, tetapi juga menjadi sarana perlindungan bagi anak yatim piatu.[53]

Dalam penelitian ini, hukum perdata juga dipahami sebagai pembeda antara aturan hukum tertulis dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Di Desa Sebatu, pengelolaan perwalian bisa saja dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan keluarga. Namun, apabila praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, maka dapat muncul ketidaksesuaian antara hukum yang seharusnya berlaku dan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum perdata sangat penting untuk menilai efektivitas tanggung jawab wali.

[52] Ramadhan, K. G., & Firmansyah, R. 2023. **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yatim Piatu dalam Perspektif Hukum Adat Jawa.** *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. *3* Nomor. 2, hlm. 53-67.

[53] Rozalia, R., & Djajaputra, G. 2024. Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya telah Meninggal Dunia. *UNES Law Review*, Vol. *6* Nomor. 4, hlm. 9957-9967.

2.2.6. Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar

Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar, merupakan lokasi penelitian yang memiliki karakter sosial dan budaya yang kuat, terutama dalam hal hubungan kekeluargaan, musyawarah, dan kepedulian terhadap anggota keluarga. Dalam masyarakat desa seperti Sebatu, penyelesaian persoalan sering kali tidak hanya didasarkan pada aturan hukum tertulis, tetapi juga pada nilai adat, kebiasaan, dan rasa tanggung jawab keluarga. Karena itu, Desa Sebatu menjadi tempat yang relevan untuk meneliti bagaimana perwalian dan pengelolaan harta warisan anak yatim piatu dijalankan dalam praktik.

Dalam konteks penelitian ini, Desa Sebatu tidak hanya dipahami sebagai lokasi geografis, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat hukum perdata berinteraksi dengan hukum adat dan kebiasaan masyarakat. Hal ini penting karena pelaksanaan tanggung jawab wali sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial keluarga besar, kedekatan hubungan kekerabatan, serta pandangan masyarakat terhadap siapa yang dianggap layak mengurus anak dan hartanya. Dengan demikian, Desa Sebatu memberikan gambaran nyata tentang bagaimana norma hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Desa Sebatu dikenal memiliki ikatan kekeluargaan yang erat. Ikatan ini dapat menjadi kekuatan dalam melindungi anak yatim piatu karena anggota keluarga biasanya merasa berkewajiban untuk membantu dan mengasuh. Namun, di sisi lain, kedekatan keluarga juga bisa menimbulkan persoalan apabila pengelolaan harta warisan dilakukan tanpa batasan hukum yang jelas. Oleh sebab itu, penelitian di Desa Sebatu penting untuk melihat

apakah tanggung jawab wali berjalan efektif atau masih belum sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

Dalam penelitian ini, Desa Sebatu juga menjadi contoh bagaimana perbedaan antara hukum yang tertulis dan praktik yang hidup di masyarakat dapat terjadi. Secara normatif, KUHPerdata mengatur secara jelas mengenai perwalian, pengelolaan harta anak, dan pertanggungjawaban wali. Akan tetapi, dalam praktik di lingkungan desa, ketentuan tersebut bisa saja dijalankan berdasarkan musyawarah keluarga atau kebiasaan adat setempat. Karena itu, Desa Sebatu menjadi lokasi yang tepat untuk menilai kesesuaian antara das sollen dan das sein.[54] Selain itu, penelitian di Desa Sebatu penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami peran wali dalam pengelolaan harta warisan anak yatim piatu. Jika masyarakat memahami kedudukan hukum wali, maka perlindungan terhadap anak akan lebih baik. Sebaliknya, jika pemahaman hukum masih rendah, maka risiko penyalahgunaan kewenangan atau tidak jelasnya pengelolaan harta menjadi lebih besar. Dengan demikian, Desa Sebatu menjadi lokasi yang strategis untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum perdata dalam kehidupan nyata.

[54] Dzahabiyyah, R. 2024. ***Praktik Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Adat Baduy Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)*** (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).